



PENGADILAN MILITER I-03  
P A D A N G

P U T U S A N  
Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dan Pekanbaru dalam memeriksakan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hermansyah.  
Pangkat/NRP : Serka/31940490560774.  
Jabatan : Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok.  
Kesatuan : Kodim 0309/Solok.  
Tempat, tanggal lahir: Padang, 17 Juli 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Kodim 0309/Solok.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom 1/4 Padang Nomor : BP-02/A-2/IV/2020 tanggal 16 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/WB selaku Papera Nomor : Kep/09/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/K/AD/I-04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020.

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/19-K/PM.I-03/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. a. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/ 19-K/PM.I-03/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
b. Penunjukan Panitera Nomor : JUKTERA/ 19-K/PM.I-03/AD/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/19-K/PM.I-03/AD/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/06/K/AD/I-04/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dalam waktu damai"  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu)

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer  
C.q. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n.  
Terdakwa Serka Hermansyah NRP  
31940490560774.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : N I H I L

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima  
ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula  
meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi  
Nomor LP-01/A-01/III/2020/I/4-6 tanggal 24 Maret 2020  
dan Berita Acara Tidak diketemukannya Tersangka  
tanggal 31 Maret 2020 yang dibuat oleh penyidik  
Subdenpom I/4-6 Solok.

Menimbang : Bahwa Kepala Oditurat Militer I-04 Padang telah  
memanggil Terdakwa menghadap ke persidangan  
sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai  
dengan ketentuan undang-undang, yaitu panggilan ke-1  
berdasarkan surat panggilan Nomor : B/162/V/2020  
tanggal 19 Mei 2020, surat panggilan ke-2 Nomor :  
B/173/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, dan surat  
panggilan ke-3 Nomor : B/204/VII/2020 tanggal 3 Juli  
2020. Dari ketiga kali surat panggilan tersebut telah 3  
(tiga) kali mendapat jawaban dari Kesatuan Terdakwa  
dalam hal ini Komandan Kodim 0309/Solok,  
berdasarkan surat Nomor : B/566/V/2020 tanggal 19 Mei  
2020, Nomor : B/656/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 dan  
Nomor : B/771/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020,  
menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan  
ke persidangan karena sampai saat ini belum

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan, terhadap jawaban dari Satuan tersebut, pihak Oditur Militer menyatakansudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangandan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaandan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapatperkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secarain absentia) sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktudan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal empat belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



Maret tahun dua ribu dua puluh, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu dua puluh di Kesatuan Kodim 0309/Solok Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Hermansyah (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD yang masih aktif dan berdinast sebagai Bapak Tuud Kodim 0309/Solok hingga saat melakukan perkara yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2020 dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena mempunyai masalah rumah tangga dan masalah hutang piutang dengan pihak Bank.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
5. Bahwa Kesatuan Kodim 0309/Solok telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di wilayah Kota dan Kabupaten Solok namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
6. Bahwa kemudian kesatuan Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa kepada penyidik Denpom 1/4-6

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solok sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2020/1/4-6 tanggal 24 Maret 2020.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020 atau selama 40 (empat puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut, dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang lainnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Kota dan Kabupaten Solok dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0309/Solok tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai persidangan ini para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena Serma Sukoyo (Saksi-1) dan Serma Indra (Saksi-2), sedang melaksanakan Satgas Pendisiplinan Protokol Kesehatan Covid-19.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer dibacakan di persidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Sukoyo.  
Pangkat/NRP : Serma/3920188000772.  
Jabatan : Kapok Tuud .  
Kesatuan : Kodim 0309/Solok.  
Tempat tanggal lahir : Kudus, 15 Juli 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jalan Pramuka No.32 Jorong  
Lubuk Agung Kelurahan Koto  
Baru, Kecamatan Kubung  
Kabupaten Solok, Provinsi  
Sumatera Barat.

Pada pokoknya keterangan Saksi-1 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan November 2018, saat berpindah rumah dari kontrakan ke Asrama TNI AD Panjangkalan yang mana rumah Saksi berjarak 6 (enam) rumah dengan rumah yang ditempati oleh Terdakwa di Asrama TNI AD, antara Saksi dan Terdakwa tidak pernah saling mengenalkandiri karena sama-sama berdinasi di

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



Kodim 0309/Solok serta hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa sejak menjabat Ba Pok Tuud atas perintah Dandim 0309/Solok melakukan pembinaan dengan cara ditahan di dalam sel Piketan Kodim 0309/Solok lebih kurang 23 (dua puluh tiga) hari karena mempunyai permasalahan keluarga yaitu istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Sriani melapor diancam dan akan dibunuh oleh Terdakwa dengan alasan istri sah Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat rumah yang dipegang oleh istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Sriani.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa dibebaskandari sel tahanan kemudian Dandim 0309/Solok kembali memanggil Terdakwa bersama istri sah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahankeluarga antara Terdakwa dengan istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Sriani keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin ke Kesatuan untuk melaksanakan apel pagi.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2020 karena Terdakwa merupakan anggota Pok Tuud dan sampai sekarang belum kembali.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai masalah rumah tangga.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun via telepon.

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan Kodim 0309/Solok.
8. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di beberapa tempat-tempat yang sering dikunjungi di wilayah Kota dan Kabupaten Solok, tetapi tetap tidak ditemukan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk mengikuti kursus, pendidikan dan latihan dan Kesatuan Kodim 0309/Solok juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Operasi Militer Selain Perang dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta wilayah Kota dan Kabupaten Solok dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Indra.  
Pangkat/NRP : Serma/31940436530574.  
Jabatan : Ba Until Intel Kodim.  
Kesatuan : Kodim 0309/Solok.  
Tempat tanggal lahir : Solok, 18 Mei 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jorong Batang Salosah,  
Kelurahan Muaro, Kecamatan  
Sijunjung, Kabupaten  
Sijunjung, Provinsi Sumatera  
Barat.

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2011 di Makodim 0309/Solok dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Februari 2020 dan sampai sekarang belum kembali.
3. Bahwa Terdakwa sejak menjabat Ba Pok Tuud atas perintah Dandim 0309/Solok melakukan pembinaan dengan cara ditahan di dalam sel Picketan Kodim 0309/Solok lebih kurang 23 (dua puluh tiga) hari karena mempunyai permasalahan keluarga yaitu istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Sriani melapor diancam dan akan dibunuh oleh Terdakwa dengan alasan istri sah Terdakwa tidak mau menyerahkan sertifikat rumah yang dipegang oleh istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Sriani.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Terdakwa dibebaskan dari sel tahanan kemudian Dandim 0309/Solok kembali memanggil Terdakwa bersama istri sah Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Sriani keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 namun Terdakwa tidak hadir tanpa ijin ke Kesatuan untuk melaksanakan apel pagi.
5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai permasalahan rumah tangga dengan istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Sriani tidak mau menyerahkan sertifikat rumah yang dipegang untuk dijadikan jaminan hutang sebab istri sah Terdakwa mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



Sdri. Mega alias Vina yang juga menjadi karyawan di restoran Terdakwa di Jalan KS. Tubun Kota Solok dan masalah hutang-piutang dengan pihak bank yang disebabkan Terdakwa gagal bayar hutang kepada bank atas usaha restoran yang dimiliki Terdakwa.

6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun via telepon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan Kodim 0309/Solok.
8. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di beberapa tempat-tempat yang sering dikunjungi di wilayah Kota dan Kabupaten Solok, tetapi tetap tidak ditemukan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk mengikuti kursus, pendidikan dan latihan dan Kesatuan Kodim 0309/Solok juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Operasi Militer Selain Perang dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta wilayah Kota dan Kabupaten Solok dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa tidak dapat memberikan tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak awal penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik karena belum kembali dan belum diketemukan setelah dilakukan pencarian, sesuai surat keterangan dari Komandan Komando Distrik Militer 0309/Solok

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



Nomor : B/302/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Tidak dapat menghadapkan Tersangka a.n. Serka Hermansyah NRP 31940490560774, untuk menghadap penyidik Subdenpom I/4-6 Solok, oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menerangkan dalam hal berkas perkara desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serka Hermansyah NRP 31940490560774.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti 6 (enam) lembar Daftar Absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020, surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan, Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok, Serka Hermansyah NRP 31940490560774, Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor : B/566/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.



- 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok, Serka Hermansyah NRP 31940490560774, Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor : B/656/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
- 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok, Serka Hermansyah NRP 31940490560774, Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor : B/771/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Adalah merupakan surat jawaban atas panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadiri persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dari Komandan Kodim 0309/Solok selaku Ankum yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa surat jawaban atas panggilan terhadap Terdakwa untuk menghadiri persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang dari Komandan Kodim 0309/Solok selaku Ankum yang menjelaskan bahwa sampai persidangan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, maka barang bukti surat-surat dalam perkara ini menjadi sebagai berikut :

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serka Hermansyah NRP 31940490560774.
2. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok, Serka Hermansyah NRP 31940490560774 Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor : B/566/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok, Serka Hermansyah NRP 31940490560774 Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor : B/656/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
4. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok, Serka Hermansyah NRP 31940490560774 Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor : B/771/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan, serta barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinis aktif di Kodim 0309/Solok, Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok dengan pangkat Serka NRP 31940490560774.
2. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Kesatuan



Kodim 0309/Solok, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai permasalahan rumah tangga dengan istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Sriani tidak mau menyerahkan sertifikat rumah yang dipegang untuk dijadikan jaminan hutang sebab istri sah Terdakwa mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Mega alias Vina yang juga menjadi karyawan di restoran Terdakwa di Jalan KS. Tubun Kota Solok dan masalah hutang-piutang dengan pihak bank yang disebabkan Terdakwa gagal bayar hutang kepada bank atas usaha restoran yang dimiliki Terdakwa.
4. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun via telepon.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan Kodim 0309/Solok.
6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di beberapa tempat-tempat yang sering dikunjungi di wilayah Kota dan Kabupaten Solok, tetapi tetap tidak ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu sejak tanggal 14 Februari 2020 dan sampai dengan perkara disidangkan belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersiapkan untuk mengikuti kursus, pendidikan dan latihan dan Kesatuan Kodim 0309/Solok juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Operasi Militer Selain Perang dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta wilayah Kota dan Kabupaten Solok dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada tanggal 16 Juli 2020 atau selama 154 (seratus lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.





- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana desersi, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2020, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 16 Juli 2020 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



14 Februari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara absensia pada tanggal 16 Juli 2020, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 154 (seratus lima puluh empat) hari.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Militer”

Unsur Kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”

Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu “Militer” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata Militer, berasal dari kata “miles” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam undang-undang dikenal dua macam militer yaitu : Militer Sukarela dan Militer Wajib.
- Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikat dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah:

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
  - b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
  - c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
  - d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.
  - Bahwa untuk dapat menjatuhkan Hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek Hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang statusnya masih berdinastis aktif di Kodim 0309/Solok,



Jabatan Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok dengan pangkat Serka NRP 31940490560774.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa kemudian diserahkan oleh Papera dengan adanya Keputusan dari Danrem 032/WB selaku Papera Nomor : Kep/09/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Penyerahan Perkara yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serka NRP 31940490560774 Kesatuan Kodim 0309/Solok yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang melalui Oditurat Militer I-04 Padang.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.
4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 31940490560774 kesatuan sama dengan para Saksi di Kesatuan Kodim 0309/Solok dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serka NRP 31940490560774, Terdakwa belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur yang karena salahnya atau dengan sengaja ini merupakan delik alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur delik yang



bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur "dengan sengaja".

- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendakikan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendakikan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Bahwa yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin/sepengetahu dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan militer.

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim 0309/Solok, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena mempunyai permasalahan rumah tangga dengan istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Sriani tidak mau menyerahkan sertifikat rumah yang dipegang untuk dijadikan jaminan hutang sebab istri sah Terdakwa mengetahui Terdakwa telah menikah siri dengan Sdri. Mega alias Vina yang juga menjadi karyawan di restoran Terdakwa di Jalan KS. Tubun Kota Solok dan masalah hutang-piutang dengan pihak bank yang disebabkan Terdakwa gagal bayar hutang kepada bank atas usaha restoran yang dimiliki Terdakwa.
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui surat maupun via telepon.
4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di beberapa tempat-tempat yang sering dikunjungi di wilayah Kota dan Kabupaten Solok, tetapi tetap tidak ditemukan.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu sejak tanggal 14 Februari 2020 dan sampai dengan perkara disidangkan belum kembali ke Kesatuan.

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (contrario) dari pengertian "Waktu damai".
- Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.
- Sedangkan mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.
- Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara A contrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan



satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2020 Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi di Kesatuan Kodim 0309/Solok, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk mengikuti kursus, pendidikan dan latihan dan Kesatuan Kodim 0309/Solok juga tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun Operasi Militer Selain Perang dan keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta wilayah Kota dan Kabupaten Solok dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwatelah tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan





satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan perkara Terdakwa perkara Terdakwa diputus secara in absentia pada tanggal 16 Juli 2020 atau selama 154 (seratus lima puluh empat) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan Satuan karena Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggung jawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli atau tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturannya yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, Terdakwa tidak mempunyai sifat-sifat sebagaimana dituntut untuk dimiliki oleh setiap Prajurit atau Militer.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuan untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas Prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektifitas pelaksanaan tugas, namun justru perbuatan

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



Terdakwa menunjukkan sikap yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan ketertiban disiplin prajurit lain di Kesatuannya dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa di Kodim 0309/Solok serta berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan kepadanya, tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena permasalahan rumah tangga dan hutang piutang dengan bank.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Doktrin TNI dimana setiap prajurit harus memegang

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga butir kelima dan Sumpah Prajurit butir kedua.

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan yang lain di Kesatuannya.
3. Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan Kodim 0309/Solok.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidak layaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan lain yang berwenang, menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer yang masih aktif, namun Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas sehingga dengan seenaknya saja meninggalkan dinas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit yang sudah tertata dengan baik dikaitkan dengan tata nilai disiplin prajurit maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin selama 154 (seratus lima puluh empat) hari secara berturut-turut sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi tata nilai sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di satuan Terdakwa.
3. Bahwa sebagai anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin, dan dedikasi yang baik, akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin prajurit di kesatuannya, hal tersebut dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit yang lain, apabila Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



4. Bahwa Terdakwa sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir di persidangan, namun Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikandirinya di lingkungan TNI, dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal yang memberatkan di atas, Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, sehingga Terdakwa harus dipecat dari kedinasan TNI AD.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0309/Solok dari bulan Februari s.d Maret 2020 a.n. Serka Hermansyah NRP 31940490560774 Bapok Tuud Kodim 0309/Solok yang ditandatangani oleh Dandim 0309/Solok a.n. Letkol Arm Reno Triambodo, S.Sos., M.I.Pol. NRP 11010054430978.
2. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok, Serka Hermansyah NRP 31940490560774 Bapok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor : B/566/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.
3. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri



persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok,  
Serka Hermansyah NRP 31940490560774  
Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor :  
B/656/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.

4. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga  
Terdakwa yang tidak dapat menghadiri  
persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok,  
Serka Hermansyah NRP 31940490560774  
Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor :  
B/771/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat  
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti  
berupa surat-surat tersebut adalah merupakan bukti  
ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan saling  
bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit  
penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat  
bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya  
yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Jo Pasal 26 Kitab  
Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 143 Jo  
Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun  
1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan  
Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :


1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Hermansyah, Sersan  
Kepala, NRP 31940490560774, terbukti secara sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - a. 6 (enam) lembar Daftar Absensi anggota Kodim 0309/Solok dari  
bulan Februari s.d Maret 2020 a.n. Serka Hermansyah NRP  
31940490560774 Bapok Tuud Kodim 0309/Solok yang

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020



ditandatangani oleh Dandim 0309/Soloka.n. Letkol Arm Reno Triambodo, S.Sos., M.I.Pol. NRP 11010054430978.

- b. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan pertama Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok, Serka Hermansyah NRP 31940490560774, Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor : B/566/V/2020 tanggal 19 Mei 2020.
  - c. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan kedua Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok, Serka Hermansyah NRP 31940490560774, Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor : B/656/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.
  - d. 1 (satu) lembar surat jawaban panggilan ketiga Terdakwa yang tidak dapat menghadiri persidangan dari Komandan Kodim 0309/Solok, Serka Hermansyah NRP 31940490560774, Ba Pok Tuud Kodim 0309/Solok Nomor : B/771/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 19-K/PM. I-03/AD/V/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han., Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JHM. Sitanggang, S.H., Mayor Chk NRP 11070085320786 dan Panitera Pengganti Ungsi Horas Manik, S.H., M.H., Letnan Dua Chk NRP 21010029840882 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000045041178

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P.  
Kapten Chk NRP 11080095390983

Aditya Candra Christyan, S.H.  
Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

ttd

Ungsi Horas Manik, S.H., M.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010029840882